



P E N E T A P A N

Nomor 161/Pdt.P/2021/PA.Pare



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dispensasi kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Parepare, 12 Juli 1978 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan buruh harian, bertempat kediaman di Jalan Jambu No.60, RT.003/RW 005, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Parepare, 31 Desember 1983 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan tukang cuci, bertempat kediaman di Jalan Jambu No.60, RT.003/RW 005, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 6 September 2021 dengan register perkara Nomor 161/Pdt.P/2021/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak kandung yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Parepare, pada tanggal 17 September 2006 (umur 14 tahun 11 bulan), agama Islam, pendidikan

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2021/PA.Pare



terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, lahir di Parepare, pada tanggal 14 Februari 2003 (umur 18 tahun 7 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan buruh pelabuhan, tempat kediaman di Kecamatan Ujung, Kota Parepare;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung tersebut dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor : /Pw 01/VIII/2020, tertanggal 24 Agustus 2021;
3. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PARA PEMOHON secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu menjadi ibu rumah tangga yang baik;
4. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;
5. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami tersebut telah berpacaran selama 2 tahun bahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 6 bulan, sesuai dengan surat Pengujian Kesehatan dari Dinas Kesehatan Daerah Puskesmas Madising Na Mario Nomor: /SKBS, Tertanggal 6 Agustus 2021 dan pihak keluarga mempelai pria telah melangsungkan lamaran di rumah I dan Pemohon II dan sepakat untuk menikahkan kedua anak tersebut.
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut berstatus belum menikah dan calon suami berstatus belum menikah;
7. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (ANAK PARA PEMOHON) dengan seorang laki-laki tersebut

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2021/PA.Pare



oleh pihak PPN, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan penetapan Dispensasi Kawin;

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (ANAK PARA PEMOHON) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, dimana identitas para Pemohon telah sesuai sebagaimana tertuang dalam surat permohonan dan terhadap posita dan petitum dalam permohonan tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan kakak kandung calon suami anak para Pemohon agar memahami resiko perkawinan dibawah umur terkait dengan kemungkinan anak putus sekolah dan anak wajib menempuh belajar 12 tahun, belum siapnya reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon bertetap pada permohonannya dan anak para Pemohon serta calon suami anak para Pemohon tetap ingin segera menikah karena sudah lama saling mencintai, telah siap dengan segala resiko terkait mengenai perkawinan dibawah umur dan terhadap kakak kandung calon suami anak para Pemohon telah setuju akan maksud permohonan para Pemohon tersebut;

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, anak para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon sudah menjalin hubungan/pacaran dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON selama 2 tahun, sering pergi berdua dan saat ini anak para Pemohon telah hamil 6 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dapat lagi menunda perkawinannya dengan calon suami anak para Pemohon karena hubungan keduanya saling mencintai dan telah sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan dan telah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, calon suami anak para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon sudah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun dan hubungan keduanya sudah sangat erat bahkan anak para Pemohon saat ini telah hamil 6 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap dan sanggup untuk menikah menjadi suami dan kepala rumah tangga, dimana saat ini telah bekerja sebagai buruh pelabuhan dengan penghasilan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap minggu;

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, kakak kandung calon suami anak para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kakak dari calon suami anak para Pemohon mengetahui hubungan adiknya dengan anak para Pemohon dan telah merestui karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan telah berlangsung selama 2 tahun;
- Bahwa anaknya dan anak para Pemohon ingin menikah atas keinginan sendiri karena saling mencintai tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa telah dilakukan pelamaran kepada keluarga para Pemohon dan keluarga para Pemohon telah menerima dengan baik pelamaran tersebut karena anak para Pemohon telah hamil 6 bulan;
- Bahwa kakak dari calon suami anak para Pemohon sangat khawatir dan malu jika keduanya tidak segera dinikahkan ;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor VIII/1999 tanggal 23 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama PEMOHON I Nomor 780002 tertanggal 04 April 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Parepare, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama PEMOHON II Nomor 830047 tertanggal 04 April 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Parepare, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I Nomor 100001, tertanggal 18 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 062013-0032 atas nama anak Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) tertanggal 18 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Parepare bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 016-0034 atas nama (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON) tertanggal 26 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Parepare bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.6);

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Asli Surat Pengujian Kesehatan tanggal 26 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Madising Na Mario Kota Parepare, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen), oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kartu Calon Pengantin Sehat atas nama ANAK PARA PEMOHON, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen), oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.8)
9. Asli Surat Penolakan perkawinan Nomor Pw.01/VIII/2021, tanggal 24 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.9);
10. Asli Surat Pernyataan tentang Komitmen Orang tua, tanggal 6 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon I (PEMOHON I), Pemohon II (PEMOHON II) dan kakak kandung calon mempelai pria (Ade Gunawan bin Saffar) bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen), oleh Hakim Tunggal beri paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.10);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Parepare. Saksi mengaku sebagai sepupu satu kali Pemohon II, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON namun belum cukup umur yang saat ini baru berusia 14 tahun 11 bulan;
 - Bahwa saksi tahu anak para Pemohon dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun keduanya sama-sama saling mencintai, keduanya sering pergi bersama bahkan saat ini ANAK PARA PEMOHON telah hamil 6 bulan dan sudah menjadi pembicaraan masyarakat di sekitar tempat

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2021/PA.Pare



tinggal para Pemohon sehingga para Pemohon merasa malu apabila tidak segera menikahkan keduanya;

- Bahwa menurut pengamatan saksi anak para Pemohon telah siap menikah dan mampu untuk berkeluarga menjadi seorang istri yang baik dan kelak menjadi seorang ibu;
- Bahwa saksi tahu status anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa keduanya ingin menikah tanpa ada paksaan dari pihak keluarga atau orang lain;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak para Pemohon telah melakukan pelamaran terhadap keluarga para Pemohon dan telah diterima dengan baik oleh keluarga para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh pelabuhan dengan penghasilan yang dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak;
- Bahwa saksi tahu tidak ada halangan nikah bagi anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut karena hubungan nasab, sesusuan, semenda maupun agama kecuali masalah umur;

2. SAKSI KEDUA, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Jl. Kota Parepare. Saksi mengaku sebagai menantu para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON namun belum cukup umur yang saat ini baru berusia kurang lebih 14 tahun ;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun keduanya sama-sama saling mencintai, CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sering datang berkunjung ke rumah para Pemohon untuk menemui ANAK PARA PEMOHON, bahkan saat ini ANAK PARA PEMOHON telah hamil 6 bulan

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2021/PA.Pare



- Bahwa para Pemohon merasa malu apabila tidak segera menikahkan ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON karena sudah menjadi pembicaraan masyarakat di sekitar tempat tinggal para Pemohon sehingga para Pemohon;
- Bahwa menurut pengamatan saksi anak para Pemohon telah siap menikah dan mampu untuk berkeluarga menjadi seorang istri yang baik dan kelak menjadi seorang ibu;
- Bahwa saksi tahu status anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa keduanya ingin menikah tanpa ada paksaan dari pihak keluarga atau orang lain;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak para Pemohon telah melakukan pelamaran terhadap keluarga para Pemohon dan telah diterima dengan baik oleh keluarga para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh pelabuhan dengan penghasilan yang dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak;
- Bahwa saksi tahu tidak ada halangan nikah bagi anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut karena hubungan nasab, sesusuan, semenda maupun agama kecuali masalah umur;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan kemudian para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang menghadap di persidangan yang pada pokoknya memohon agar anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 14 tahun 11 bulan, diberikan

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, dengan alasan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan sudah berlangsung selama 2 tahun bahkan anak para Pemohon telah hamil 6 bulan, yang oleh para Pemohon merasa malu apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon tersebut, Hakim perlu mempertimbangkan apakah permohonan para Pemohon tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Parepare;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, karena itu Pengadilan Agama Parepare berwenang secara absolut untuk memeriksa permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volunteer yang tidak mengandung sengketa, dan pihak yang mengajukan perkara ini dapat memilih pengadilan mana yang memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*, sesuai dengan apa yang tersirat dalam ketentuan Pasal 142 R.Bg., dan dengan memperhatikan tempat tinggal para Pemohon sebagaimana yang termuat dalam permohonan para Pemohon yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Parepare, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Parepare;

Menimbang, bahwa Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum para Pemohon untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan dispensasi kawin, yang sangat terkait erat dengan pihak yang hendak menikahkannya ataupun hendak menikah dengan seseorang karena suatu alasan usia yang belum mencukupi sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena para Pemohon hendak menikahkannya anaknya yang masih berusia 14 tahun 11 bulan, maka para Pemohon dinilai memiliki legal standing dan/atau kepentingan dalam mengajukan perkara *a quo*;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon, hakim telah berusaha menasehati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan kakak kandung calon suami anak para Pemohon agar memahami resiko perkawinan dibawah umur terkait dengan kemungkinan anak putus sekolah dan anak wajib menempuh belajar 12 tahun, belum siapnya reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon bertetap pada permohonannya dan anak para Pemohon serta calon suami anak para Pemohon tetap ingin segera menikah karena sudah lama saling mencintai dan telah siap dengan segala resiko terkait mengenai perkawinan dibawah umur dan terhadap kakak kandung calon suami anak para Pemohon telah setuju akan maksud permohonan para Pemohon tersebut, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, hakim juga telah mendengar keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan kakak kandung calon suami anak para Pemohon dimana telah terungkap fakta keduanya telah menjalin hubungan selama 2 tahun, keduanya sering pergi berdua bahkan saat ini anak para Pemohon telah hamil 6 bulan keduanya ingin menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta kondisi psikologis, kesehatan, seksual, ekonomi dan fisik dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon dinilai cukup layak untuk dinikahkan, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan beberapa bukti surat yaitu P.1 sampai P.10 yang berupa surat asli dan fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos dan giro (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.7, P.9 dan P.10 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Alat bukti tersebut memiliki kekuatan

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2021/PA.Pare



pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon penduduk Kota Parepare, sehingga secara yurisdiksi relative, Pengadilan Agama Parepare berwenang untuk memeriksa permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah suami istri, sehingga para pemohon memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung Para Pemohon dan masih berusia 14 tahun 11 bulan, sehingga beralasan dan berkepentingan Para Pemohon mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON dalam kondisi sehat secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Ujung, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak para Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 yang dikuatkan dengan bukti P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa telah ada perencanaan dan kesepakatan antara Para Pemohon dengan kakak kandung calon suami anak Para Pemohon tentang konsekuensi pilihannya menikahkan anaknya dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga dengan demikian kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang berkaitan dengan alasan mendesaknya untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, menurut

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2021/PA.Pare



pendapat Hakim bahwa, kedua saksi tersebut mengetahui hubungan asmara antara anak para Pemohon dengan lelaki CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tersebut sudah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun, dimana kedua saksi tersebut mengetahui hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sedemikian eratnya, sering pergi berdua, bahkan anak para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) telah hamil 6 bulan dan telah menjadi pembicaraan masyarakat di lingkungan tempat tinggal para Pemohon mengenai hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut serta telah dilakukan pula pelamaran dari keluarga calon suami anak para Pemohon kepada keluarga para Pemohon, sehingga para Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut, dan tidak ada halangan nikah bagi anak para Pemohon tersebut karena hubungan nasab, sesusuan, semenda maupun agama kecuali masalah umur dan diterangkan pula calon suami anak para Pemohon saat ini bekerja sebagai buruh pelabuhan dengan penghasilan yang dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, menurut pendapat Hakim bahwa patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga secara materil patut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut sepanjang yang berkaitan dengan alasan dispensasi kawin dari para Pemohon patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum (konkrit) yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON umur 14 tahun 11 bulan, dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan lelaki tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan asmara keduanya sudah sedemikian erat telah berlangsung selama 2 tahun, bahkan anak para

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2021/PA.Pare



Pemohon telah hamil 6 bulan dan telah menjadi perbincangan masyarakat di lingkungan tempat tinggal para Pemohon mengenai hubungan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon;

- Bahwa selain itu, para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon dengan lelaki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON karena para Pemohon sangat malu dengan hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah terlalu jauh menyimpang dari syariat islam;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan lelaki CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tersebut tidak terhalang karena hubungan darah, agama dan sesusuan dan semenda kecuali karena tidak cukup umur;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai buruh pelabuhan dengan penghasilan yang dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkannya di bawah ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, menegaskan sebagai berikut:

- (1) *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*
- (2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*
- (3) *Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.*
- (4) *Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).*

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, agar calon isteri maupun calon suami benar-benar mampu

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2021/PA.Pare



memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri, dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami isteri;

Menimbang, bahwa selain itu, pembatasan usia perkawinan dalam ketentuan peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas, patut dimaknai berdasarkan interpretasi historis adalah sebagai upaya para pembuat hukum untuk melindungi serta menciptakan generasi manusia Indonesia yang berkualitas melalui instrumen-instrumen hukum dengan memberikan batasan usia perkawinan. Ini menunjukkan bahwa pemberian dispensasi kawin dapat diterapkan apabila terdapat unsur-unsur yang bisa mendekatkan pada kriteria alasan mendesak, dan secara nyata baik faktual maupun aktual telah menimbulkan suatu kemudharatan dan berdampak negatif yang lebih besar baik secara fisik dan psikis bagi anak di bawah umur yang hendak menikah, maupun bagi lingkungan keluarga, karena itu Hakim perlu mengetengahkan kaidah ushul fiqh yang senantiasa menjadi landasan metodologi dalam menciptakan suatu norma hukum, yakni;

١- اذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: Ketika dihadapkan pada dua mafsadah (kerusakan) maka tinggalkanlah mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan.

٢- درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah ushul fiqh tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa menghindari suatu kerusakan yang akan terjadi lebih baik ditempuh daripada berharap pada suatu maslahat, dan di samping itu, dalam kaitannya dengan ketentuan hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan hukum sebagai “a tool of social engineering” (alat untuk merekayasa kehidupan sosial masyarakat) dan sebagai “a tool of social control” (alat untuk mengawasi/mengontrol kehidupan sosial masyarakat). Tujuan hukum mana yang dibuat untuk melindungi harkat dan martabat kehidupan suatu masyarakat,

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2021/PA.Pare



dan untuk menciptakan kualitas kehidupan suatu masyarakat. Maksud dan tujuan hukum sebagaimana disebutkan di atas juga bersinergi dengan tujuan hukum Islam yang menurut Abu Ishaq al Syatibi disebut dengan *maqashid al-syariah*, terdiri dari; **1) Hifdz Ad-Din** (Memelihara Agama), **2) Hifdz An-Nafs** (Memelihara Jiwa), **3) Hifdz Al'Aql** (Memelihara Akal), **4) Hifdz An-Nasb** (Memelihara Keturunan), **5) Hifdz Al-Maal** (Memelihara Harta);

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada usia ANAK PARA PEMOHON yang saat ini berumur 14 tahun 11 bulan, merupakan usia yang menurut ketentuan undang-undang tidak diizinkan untuk menikah karena masih dibawah umur, sehingga agar pernikahan dapat dilangsungkan harus meminta dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*". Dimana ketentuan norma tersebut menurut pendapat Hakim, memberikan kewenangan yang luas bagi hakim untuk menemukan hukum atas nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum mana yang senantiasa tumbuh dan berkembang serta dipertahankan oleh masyarakat itu sendiri yang bersumber atau berakar dari budayanya baik karena timbulnya berdasarkan adaptasi lingkungan, kesamaan persepsi budaya, kekuatan dari suatu kekuasaan, maupun dari suatu keyakinan (bisa tradisional atau juga agama) yang sangat berpengaruh kuat dalam kehidupan sosial masyarakat dalam cara-cara masyarakat untuk mengatasi setiap permasalahan hukum (manajemen konflik). Manajemen konflik oleh suatu kelompok masyarakat sangat berbeda-beda, dan bisa saja menghasilkan nilai positif maupun negatif, dan tentu saja bergantung pada persepsi masyarakat itu sendiri. Dalam kaitannya dengan rasa keadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut di atas, menurut pendapat Hakim bahwa rasa keadilan itu lahir karena nurani dan naluri kemanusiaan, yang senantiasa memiliki harapan untuk

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2021/PA.Pare



mendapatkan kebaikan, kehormatan, keadilan atau yang lebih memiliki muatan nilai positif bagi kelangsungan kehidupannya dalam kelompok masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Hakim tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta persidangan (fakta konkrit) dimana pernikahan anak para Pemohon tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak para Pemohon dan calon suaminya sudah memiliki hubungan yang demikian erat selama 2 tahun bahkan anak para Pemohon telah hamil 6 bulan dan keduanya telah menjadi pembicaraan masyarakat di lingkungan tempat tinggal para Pemohon, dimana keadaan yang demikian menurut pendapat Hakim dapat menimbulkan rasa malu di pihak keluarga kedua belah pihak, dan dapat saja menimbulkan kesenjangan dan keharmonisan keluarga kedua belah pihak, serta dapat menimbulkan fitnah di tengah keluarga dan masyarakat. Sehingga apabila desakan dari keadaan yang demikian, yang pada dasarnya bersumber dari keyakinan masyarakat itu sendiri dimana apabila tidak segera dilaksanakan akan menimbulkan dampak buruk (mudharat) yang lebih besar daripada manfaatnya, yang antara lain konflik sosial keluarga kedua belah pihak yang makin melebar, pelanggaran atas suatu keyakinan agama dan tradisi, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, mencegah suatu kemudharatan yang terjadi pada suatu tatanan kehidupan kelompok masyarakat pada dasarnya adalah memberikan nilai manfaat yang setidaknya berimbang, daripada meraih manfaat yang lebih besar. Dan atas dasar pertimbangan yang demikian, dalam kaitannya untuk mengadili perkara *a quo*, maka Hakim berpendapat bahwa dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) undang-undang tersebut, maka permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi ketentuan yang dimaksudkan tersebut di atas, sehingga permohonan para Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2021/PA.Pare



Menimbang, bahwa disamping itu, dalam pelaksanaan suatu pernikahan sangatlah ditentukan oleh unsur-unsur yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan itu meskipun rukun dan syarat bisa terpenuhi namun jika calon suami dan calon istri tidak sah untuk melakukan pernikahan karena terhalang oleh sebab adanya hubungan sesusuan, hubungan darah dan bahkan agama yang dapat berakibat pada batalnya suatu pernikahan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24, dan Pasal 8 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan fakta di persidangan bahwa tidak ada yang dapat menghalangi pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, baik karena halangan nasab, sesusuan, semenda dan agama, maka hakim berkesimpulan bahwa alasan para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menghindari kemudharatan baik dari segi sosiologi, psikologi, yang timbul di kemudian hari terhadap anak para Pemohon dan calon suaminya beserta keluarga kedua belah pihak, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, berumur 14 tahun 11 bulan untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PARA PEMOHON untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1443 Hijriah, oleh **Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Rukiyah, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Ttd

Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rukiyah, S.HI.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------|-------------|------------------|
| - PNBP | : Rp | 60.000,00 |
| - Proses/ATK | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 170.000,00 |
| - Meterai | : <u>Rp</u> | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Parepare

Staramin, S.Ag., MH.

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)